



SURAT KEPUTUSAN
019.111/IBIKKG/REKTOR/SK/IX/2020

REKTOR INSTITUT BISNIS dan INFORMATIKA KWIK KIAN GIE

Tentang

PENUGASAN DOSEN PASCASARJANA UNTUK MENGAJAR
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN 2020/2021
DI INSTITUT BISNIS dan INFORMATIKA KWIK KIAN GIE

Menimbang : Bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan kelancaran terlaksananya perkuliahan di Program Pascasarjana pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie perlu menetapkan Dosen Pengajar dalam mengasuh mata kuliah dengan Keputusan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Setelah mempertimbangkan kinerja dan kapasitas yang dimiliki, maka Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie menugaskan :

Nama : Dr. Ir. Abdullah Rakhman, M.M.

NIDN : 0315096905

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Status : Dosen Tetap

Untuk Mengajar Pada Team Teaching Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 :

No.	Kode Matakuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Jumlah Kelas
1.	MKS203	Metode Operasional	3	1
2.	MIT401	Metode Penelitian Bisnis	3	1



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
- Ketiga** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 September 2020



Dr. Ir. Hisar Sirait, M.A.
Rektor

Tembusan :

- Yth. Warek Bidang Akademik.
- Yth. Warek Bidang SDM dan Umum.
- Yth. Para Kaprodi
- Yth. Para Kabag yang terkait.
- Arsip.

HS/ep